

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, usaha penggemukan sapi PDM Gunungkidul ternyata masih bersifat masa percobaan yang nantinya menjadi *go public* dan diperkenalkan pada saat Mukhtar ke-47 tahun 2020 di Solo. Sebagaimana dituturkan oleh KI 1, dibawah ini:

“.....Muktamar ke-47 di Solo, katanya Lazismu Pusat, ini nanti akan dipamerkan, satu-satunya di Indonesia dari Gunungkidul.....” (KI 1, Feb 2019, Hal.Lamp: 168).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum nantinya dikenal oleh publik, diperlukan komponen peninjauan lebih lanjut untuk mengoptimisasi penggunaan tanah wakaf di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta sebagai tempat penggemukan sapi. Maka, berikut ini analisis peneliti dari hasil observasinya di lapangan dengan bantuan tinjauan dari aspek non keuangan dan keuangan:

A. Analisis Aspek Non Keuangan

Aspek non keuangan meliputi aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek manajemen. Hasil penelitian yang ditemukan adalah, sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Aspek hukum dianalisis dari sertifikat tanah wakaf No. 10 tanggal 28 September 2007 dengan akta ikrar wakaf (AIW) No. W.2/01/III/2007 tanggal 03 Maret 2007. Tanah seluas 3.089 m² diwakafkan oleh Alm Bpk.

Gunadi (wakif) kepada Persyarikatan Muhammadiyah (*nadzhir*) dengan peruntukan pendirian tempat ibadah (Masjid).

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, tanah wakaf tersebut sekarang menjadi tempat penggemukan sapi. Adapun indikasi ketidaksesuaian antara ikrar peruntukan tanah wakaf dari kehendak wakif dengan realisasi yang dilakukan oleh pihak *nadzhir*, tidak dapat disangkal hal ini nantinya mampu menimbulkan konflik.

Menurut pihak *nadzhir*, pendirian masjid di daerah tersebut merupakan langkah yang tidak efektif. Dikarenakan pada jarak ± 300 m dari tanah wakaf tersebut terdapat tempat ibadah (Masjid *Baiturrohim*). Selain itu, pihak *nadzhir* juga mempertimbangkan ketika merealisasikan pendirian masjid di atas tanah seluas 3.089 m^2 yang sesuai dengan kehendak wakif dibutuhkan dana yang besar. Sedangkan wakif hanya berwakaf dalam bentuk tanah, yang artinya pihak *nadzhir* harus mengumpulkan dana terlebih dahulu untuk dapat mendirikan masjid sesuai dengan ikrar wakaf. Sehingga, PDM Gunungkidul berinisiatif untuk mendirikan penggemukan sapi untuk memproduktifkan tanah wakaf tersebut.

Pemilihan dalam pengalihan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi merupakan tugas utama dari pihak *nadzhir* untuk mengelola tanah tersebut menjadi lebih produktif. Melihat adanya peluang bahwa daerah Gunungkidul terkenal dengan cita rasa sapi lokal dan dicari oleh banyak pihak pada saat Hari Raya Idul Adha, maka PDM Gunungkidul mengajukan permohonan pendirian kandang (30 m x 7 m) beserta

fasilitasnya kepada Lazismu Pusat. Hal ini sekaligus menjadi percontohan penggemukan sapi Muhammadiyah yang pertama. Sebagaimana sinkronisasi pemaparan tersebut disampaikan oleh pihak PDM Gunungkidul dan Lazismu Pusat dalam cuplikan wawancara, berikut ini:

“Jadi begini, kebutuhan kurban di daerah kota Yogyakarta kan mencari hewan yang berkualitas karena sapi Gunungkidul terkenal bagus dan tidak mengecewakan. Kemudian juga banyak ormas atau sekolah-sekolah yang sering mencari. Kenapa peluang ini tidak dimanfaatkan saja. Kebanyakan mencari dan menyembelohnya di Gunungkidul juga. Kenapa tidak kita sediakan saja sapinya. Kenapa PDM tidak punya sapi sendiri.....” (KI 4, Maret 2019, Hal.Lamp: 194)

“Ya kalo ada tempat lain terus feasible ya monggo. Jadi ini contoh ya pilot project. Oh ternyata memang dalam pengelolaan sapi itu kapasitasnya baru pengadaan hewan ternak kurban.....” (KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp:184)

Dengan cara seperti ini, bukan berarti PDM Gunungkidul tidak melaksanakan amanah wakif. Melainkan, mengganti penggunaan tanah wakaf tersebut sebagai tempat penggemukan sapi, karena diperlukan adanya waktu dalam merealisasikan amanah dari wakif tersebut. Pernyataan ini sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh KI 1 pada saat wawancara bulan Februari lalu, yaitu:

“Ini lihat luasnya 3.089, tanah pekarangan dari bapak Gunadi, ini tanahnya ini, ini nanti musholanya disini ni (sambil menunjukkan sertifikat tanah wakaf), dikandung maksud memang untuk tempat ibadah, tidak mengurangi kehendak wakif.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 173)

“.....Kita bijak nanti didirikan mushola, sudah disiapkan tanah untuk masjid tapi nanti.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 173)

Dalam Islam terdapat konsep *istibdal* yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan diatas. Hal ini sesuai dengan konsep *istibdal* menurut Hisam dkk. (2013), Ilyas (2016) JAWHAR dalam Hamat (2010), yaitu apabila terdapat wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat maka diperbolehkan untuk diganti dengan yang lebih baik, sehingga mampu memberikan keuntungan secara ekonomi dan *maslahat* yang lebih tinggi. Penerapannya juga sudah dilakukan sejak zaman Rosulullah SAW pada saat Utsman bin Affan mewakafkan Sumur Rauman yang kebermanfaatannya terus ada sampai sekarang, hingga mampu memiliki perkebunan, rekening bank dan hotel.

Selain itu, Menurut Yuliasuti (2014) penerapan *istibdal* juga sudah dilakukan oleh negara Singapura yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. *Istibdal* yang dilakukan yaitu pemugaran Masjid Bencoolen dengan mmembangunnya kembali pada tanah wakaf yang sama dan didirikan juga di kanan-kirinya berupa bangunan bisnis seperti kedai dan apartemen. Kemudian, keuntungannya sebagian digunakan untuk operasional masjid dan sebagiannya lagi untuk fakir miskin, madrasah serta kegiatan keagamaan. Maka, fungsi wakaf masjid tidak berubah dan manfaatnya menjadi lebih maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung sejatinya PDM Gunungkidul sudah melaksanakan *istibdal*, walaupun sepengetahuan peneliti, hukum *istibdal* belum dikeluarkan dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Akan tetapi, jika menelaah lebih lanjut melalui

pembahasan wakaf pada penerapan sumur Utsman bin Affan dan Masjid Bencoolen di Singapura, keduanya sama-sama menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Sedangkan pada penelitian ini, pihak *nadzhir* belum merealisasikan amanah dari wakif untuk mendirikan tempat ibadah (masjid) serta melaksanakan langkah-langkah pada prosedur penukaran harta benda wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 51.

Padahal, dengan dilaksanakannya *istibdal* terhadap tanah wakaf yang digunakan sebagai penggemukan sapi pada tahun 2018 lalu. Maka, dapat diartikan pihak *nadzhir* sudah memperoleh hasil keuntungan dari penjualan. Perhitungan pada aspek keuangan menunjukkan bahwa pembagian prosentase tidak sesuai dengan UU No. 41 Pasal 12 yaitu *nadzhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih maksimal 10% (sepuluh persen). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul, dibawah ini:

“.....Jadi untuk kelebihannya kita distribusikan untuk Lazismu Gunungkidul 7.500.000, untuk PDM 10.000.000, untuk ranting 1.000.000, PCM Playen 1.000.000 dan untuk pak dukuh 1.000.000.” (KI 3, Maret 2019, Hal.Lamp: 193)

Dari pemaparan di atas, selain jumlah prosentase yang melebihi 10%, peneliti juga tidak menemukan adanya tanda-tanda pembagian keuntungan yang mengarah untuk pendirian masjid. Secara umum, memang 90% dari hasil keuntungan penjualan digunakan untuk *al-mauquf alaih* atau

kepentingan publik. Namun, dikarenakan ikrar wakaf (pendirian masjid) belum dilaksanakan, maka seharusnya prosentase 90% digunakan untuk memenuhi ikrar terlebih dahulu. Jika tidak, akibatnya rukun wakaf tidak terpenuhi dan profesionalitas dari PDM Gunungkidul sebagai *nadzhir* perlu dipertanyakan. Menurut Munir (2015), kualitas seorang *nadzhir* dalam mengelola aset wakaf dapat dilihat melalui kredibilitas (kejujuran), profesionalitas (kapabilitas) dan kompensasi (pembagian upah). (tambahi yang bilang kurang optimal kalo misalnya nadzhir sm wakif gtw dan kurang paham).

Selanjutnya, dalam sisi penggunaan tanah yang diproduktifkan sebagai penggemukan sapi, maka peneliti meninjau dari aspek hukum yang lain yaitu perizinan tata ruang. Sejauh ini, belum ditemukan perizinan tata ruang secara tertulis yang dimiliki oleh pihak *nadzhir* dalam bentuk dokumen resmi. Secara kasat mata, jika melihat Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 37 ayat 5 (a) dan (b), Kecamatan Playen masuk kedalam kawasan pengembangan pembibitan dan penggemukan ternak sapi potong. Namun, setelah diteliti lebih lanjut dengan pengajuan permohonan informasi ruang yang merupakan fasilitas umum dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, peneliti menemukan hasil tunjauan hukum yang berbeda.

Dengan pengajuan permohonan tersebut, peneliti mendapatkan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang No. 03/KKR/DPTR-GK/II/2019 (Lampiran 6). Surat tersebut menyatakan bahwa, kawasan yang diajukan

termasuk ke dalam kawasan permukiman, sehingga rencana kegiatan lokasi lahan untuk pengembangan penggemukan sapi tidak disarankan. Hal ini dikarenakan, kegiatan yang diizinkan yaitu perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga; dan pelarangan kegiatan budidaya peternakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menurut pihak *nadzhir*, pendirian kandang dan pelaksanaan kegiatan penggemukan sapi sudah dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah antar RT dan RW setempat. Musyawarah tersebut mencapai kata mufakat dengan syarat dibangun tembok keliling untuk menghalau polusi udara dari kotoran sapi. Hal ini dikemukakan peneliti, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“....Kita masyarakat dulu rapat RT, kemudian nembung bagaimanakah kalo disini diadakan untuk lembu, itu ada ngolah bau, misalnya masyarakat bilang buatkan pagar.....”
(KI 171, Feb 2019, Hal.Lamp: 175).

Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, dibawah ini:

“..... Di daerah situ juga ada. Penduduk juga ngurusi sapi dirumahnya masing- masing, satu orang pendudduk punya dua ekor-dua ekor ketika ijin masyarakat ya gak papa, asal jangan ayam. Kalo ayam kotorannya baunya dampaknya itu kemana-mana. (KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 187).

Proses musyawarah yang dilakukan antara pihak *nadzhir* dengan masyarakat di sekitar lokasi penggemukan sapi sudah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 67 ayat (1) tentang penyelesaian sengketa. Undang-Undang tersebut menyatakan secara jelas tahap pertama penyelesaian

sengketa diupayakan melalui prinsip musyawarah untuk mufakat. Mempertimbangkan sapi yang digemukkan pada tahun 2018 juga masih berjumlah 46 ekor. Maka, konsep perizinan cukup diperoleh dari pihak Kecamatan dan penduduk sekitar. Hal ini dikarenakan menurut Fikar dan Ruhyadi (2012) jumlah sapi yang masih kurang dari 100 ekor, masih tergolong peternakan rakyat.

Namun demikian, jika ditinjau dari hasil wawancara *key informant* dalam penelitian ini secara keseluruhan menyatakan bahwa, penggemukan sapi PDM Gunungkidul memiliki peluang sebagai usaha wakaf produktif milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlangsung untuk jangka panjang dengan membangun lajur kandang berikutnya. Hal ini diwakilkan dengan pemaparan berulang-ulang oleh KI 2 berikut:

”Mimpinya seperti itu, bahwa kita punya sentral ternak, kambing, tapi memang kalo anda masuk kedalam industri perdagangan sudah komplek sekali.....dan itulah dibangun satu lajur dulu, kemudian berikutnya kalo itu sudah bisa jalan, berikutnya ini kan sebetulnya mau yang kedua tapi karena saya menunggu dari sana.” (KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 184)

“.....misalnya kapasitas dua, dua lajur, bisa gak 150 ekor, 150 ekor.....”(KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 186)

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas, dapat disimpulkan secara aspek hukum penggunaan tanah wakaf di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul sebagai tempat penggemukan sapi termasuk kedalam konsep *istibdal* dan sah dilakukan oleh *nadzhir* dalam mengelola tanah wakaf menjadi lebih produktif. Hanya saja, dalam sistem pembagian kompensasi perlu memprioritaskan ikrar wakaf (pendirian masjid) terlebih dahulu untuk

menyempurnakan rukun wakaf. Kemudian, apabila memang penggemukan sapi tersebut ditujukan untuk jangka panjang, maka pihak *nadzhir* perlu meninjau kembali isi Surat Keterangan Kesesuaian Ruang No. 03/KKR/DPTR-GK/II/2019. Dikarenakan untuk mencapai tahap perizinan diwajibkan memperoleh rujukan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang kemudian dapat dinaikkan ke tahap kebijakan melalui TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) (Hal.Lamp: 198).

2. Aspek Lingkungan

Dilakukannya analisis aspek lingkungan merupakan langkah yang penting untuk meninjau dampak dari suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan, peneliti menemukan bahwa lingkungan sekitar mendukung adanya usaha penggemukan sapi. Hal ini terdapat pada pembahasan sebelumnya, bahwa mayoritas masyarakatnya memiliki peternakan rakyat. Maka, untuk polusi udara tidak terlalu dikeluhkan. Sebab, masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan bau peternakan dan solusinya sudah didapatkan melalui musyawarah dengan pembangunan pagar di sekeliling lokasi penggemukan sapi. Sebagaimana disampaikan pada saat pertemuan secara tidak sengaja dengan Ketua PWM Yogyakarta bulan Februari lalu, yakni:

Q: Tapi kan tetap limbah itu limbahnya

A: Tentu itu limbah, karena kultur masyarakat seperti itu. Kalo memang menurut standar ideal ya mungkin jelas tidak ideal dan jelas tidak boleh, tetapi karena kondisinya semacam itu, lingkungan ya tidak merasa terganggu.

Q: Oh masyarakat setempat juga?

A: Iku kuwe lho irunge wis menyesuaikan, dadi ora ngerasa mambu. Seperti contoh tempat pembuangan sampah kan warga sekitar ya biasa saja soalnya sudah beradaptasi. (I 4, Februari 2019, Hal.Lamp: 217)

Terkait limbah yang dimaksud pada percakapan diatas yakni limbah kotoran sapi. Pada penggemukan sapi ini, sudah dibuatkan saluran limbah tersendiri. Selain itu juga pengurus ternak secara rutin menyorok kotoran, sehingga limbah terkumpul dengan baik. Limbah tersebut dapat dijadikan pupuk dan diberikan secara gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya. Berikut ini pernyataan dari pengurus ternak yang juga memanfaatkan limbah kotoran sapi tersebut:

Q: Berarti banyak yang ngambil pupuk itu pak?

A: Saya minta pupuknya itu, buat nanem jagung itu, kan di tanem

Q: Tapi warga semua pada ambil pupuk itu pak?

A: Iya, iya yang tetangga-tetangga pada minta disitu.

Q: Oh iya kan memang bermanfaat ya pak?

A: Iya, bagus. Saya minta buat padi aja bagus.

(KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 203)

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, kehadiran kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul untuk saat ini dengan periode pertama yang memiliki populasi 46 ekor sapi, diterima baik oleh masyarakat sekitar. Penggemukan sapi yang awalnya dikhawatirkan akan menimbulkan polusi udara, justru lebih memberikan kebermanfaatan. Jadi, hal ini sesuai dengan Purnomo dkk. (2017) bahwa usaha dikatakan pantas dijalankan apabila dalam pengoperasiannya dampak positif yang ditimbulkan terhadap lingkungan lebih besar dari pada dampak negatifnya.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dapat ditinjau dari tingkat konsumsi dan potensi yang masih dapat dikembangkan pada lingkup Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PDM Gunungkidul untuk ikut serta dalam menyediakan kebutuhan pasar sapi potong tersebut baik jangkauan regional Gunungkidul maupun jangkauan nasional.

Berdasarkan data BPS (2018) Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah populasi sapi potong 151.573 ekor. Dengan mengacu pada UU Peternakan No. 18 Tahun 2009, maka jumlah sapi yang boleh dipotong adalah: $151.573 \text{ ekor} \times 10\% = 15.157 \text{ ekor}$. Faktanya, jumlah pemotongan sapi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 sebanyak 6.826 ekor (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, 2018), terhitung prosentase menunjukkan hanya 4,5% dari populasi sapi potong di Kabupaten Gunungkidul. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengikuti aturan yang ada yaitu $4,5\% < 10\%$ dan justru dapat ditingkatkan lagi.

Kemudian, apabila diasumsikan bahwa berat rata-rata sapi yang dipotong menghasilkan 170 kg (Departemen Pertanian), maka produksi daging sapi di Kabupaten Gunungkidul adalah: $170 \text{ kg} \times 6.826 \text{ ekor} = 1.160.420 \text{ kg}$ daging sapi.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 729.364 jiwa (BPS, 2018), maka diketahui bahwa konsumsi daging sapi di Kabupaten Gunungkidul sebesar $1.160.420 \text{ kg} \div 729.364 \text{ jiwa} = 1,6 \text{ kg/kapita/tahun}$. Jadi, tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Gunungkidul 1,6 kg/kapita/tahun (perhitungan diatas). Maka menurut Heryadi dan Zali (2017), konsumsi daging sapi di Kabupaten Gunungkidul berada dibawah tingkat konsumsi daging sapi secara nasional pada tahun 2016 sebesar 2,61 kg/kapita/tahun.

Rendahnya tingkat konsumsi daging di Kabupaten Gunungkidul dimungkinkan karena sapi di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar menuju keluar. Hal tersebut dikarenakan banyak sapi potong dari Kabupaten Gunungkidul yang terdata sebagai pengeluaran ternak sapi potong tahun 2018 (Lampiran 7) sebesar 2.451 ekor atau 35,9% dari jumlah pemotongan ternak sapi. Dilihat dari segi pasar, hal tersebut menjadi berita positif yang artinya banyak pihak berminat terhadap sapi yang berasal dari Gunungkidul. Maka, peluang untuk memasarkan keluar Kabupaten Gunungkidul sangat besar.

Kembali lagi dengan jumlah diperbolehkannya sapi yang dipotong di Kabupaten Gunungkidul sebesar 15.157 ekor dan fakta yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul baru mencapai angka 6.826 ekor. Selisih dari angka tersebut merupakan potensi pasar bagi usaha penggemukan sapi di Kabupaten Gunungkidul dengan peluang yang masih bisa dikembangkan sebesar 8.331 ekor sapi atau 5,5% dari sisa prosentase UU Peternakan No.

18 Tahun 2009, sehingga penggemukan sapi PDM Gunungkidul dapat mengambil andil dalam menyediakan kebutuhan pasar tersebut.

Pemaparan diatas sesuai dengan maksud dari penggemukan sapi PDM Gunungkidul bahwa pasar yang ditargetkan terutama untuk menyediakan hewan ternak bagi Muhammadiyah yang nantinya dapat dinikmati juga untuk masyarakat umum. Seperti yang disebutkan oleh pihak Lazismu Pusat, dibawah ini:

“.....Karena itu proyeksi pertama dalam pengadaan sapi adalah untuk mensuplai atau menyediakan hewan ternak pilihan bagi warga Muhammadiyah ke masyarakat umum dan itulah dibangun satu lajur dulu.....” (KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 184)

Dilanjutkan dengan analisis pemasaran, peneliti dapatkan melalui wawancara via telepon dan chatting dengan konsumen yang tercatat sebagai pembeli di penggemukan sapi PDM Gunungkidul. Dikarenakan data dari konsumen penggemukan sapi PDM Gunungkidul tidak terlalu lengkap seperti cuplikan pada Gambar 5.1, maka dari 11 konsumen yang mencantumkan nomor telepon, hanya ada 4 konsumen yang dapat peneliti hubungi. Selebihnya nomor tersebut salah, tidak aktif dan sibuk.

No	PCMA	HARGA JUAL	JENIS	ALAMAT	NOMOR HP
1	1	Rp. 20.500.000,00	Si Putih	Masjid Al Makarrah Sayung Mekar	8118330300
2	2	Rp. 19.200.000,00	PCM Tagihan	PCM Tagihan	8111204906
3	3	Rp. 20.000.000,00	H. Coklat	Perumahan Blok gunung Pak Kudi	8122284005
4	4	Rp. 21.000.000,00	Suka	PCM Klaten	8113151035
5	5	Rp. 21.200.000,00	Si Putih	Masjid Al Makarrah Sayung Mekar	
6	6	Rp. 19.000.000,00	Si Putih	Masjid Al Taqwa Jeruk Kepek	81221319307
7	7	Rp. 19.200.000,00	Si Putih	Perumahan Blok DIF	8111244308
8	8	Rp. 21.500.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	811240000793
9	9	Rp. 21.000.000,00	H. Kuning	Masjid Taqwa Jeruk Kepek	
10	10	Rp. 17.000.000,00	Si Putih	Masjid Al Makarrah Sayung Mekar	
11	11	Rp. 12.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
12	12	Rp. 19.100.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
13	13	Rp. 20.100.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
14	14	Rp. 20.500.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
15	15	Rp. 21.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
16	16	Rp. 21.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
17	17	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
18	18	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
19	19	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
20	20	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
21	21	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
22	22	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
23	23	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
24	24	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
25	25	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
26	26	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
27	27	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
28	28	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
29	29	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
30	30	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
31	31	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
32	32	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
33	33	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
34	34	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
35	35	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
36	36	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
37	37	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
38	38	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
39	39	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
40	40	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
41	41	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
42	42	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
43	43	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
44	44	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
45	45	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
46	46	Rp. 22.000.000,00	Si Putih	Perumahan Blok Mekar	81221319307
Jumlah		Rp. 567.850.000,00			

GAMBAR 5. 1
Daftar Penjualan Sapi QurbanMU 1438H

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai alasan yang membuat konsumen memilih membeli sapi di PDM Gunungkidul beserta pelayanan yang telah diberikan, maka diperoleh poin-poin penting, seperti berikut:

- a. Mendukung program penggemukan sapi Muhammadiyah.
- b. Kondisi sapi terawat dan terjaga kegemukannya.
- c. Kandang terjaga kebersihannya.
- d. Harganya terjangkau.
- e. Pembelian menggunakan sistem DP (bisa transfer).
- f. Jika sudah DP, maka tersedia fasilitas penitipan sampai menjelang Hari Raya Idul Adha.
- g. Pelunasan pembayaran bisa dilakukan menjelang pengambilan mendekati Hari Raya Idul Adha.
- h. Satu hari sebelum penyembelihan, sapi diantar menggunakan truk menuju alamat yang dicantumkan.

Jadi pada aspek pasar dan pemasaran penggemukan sapi PDM Gunungkidul memiliki potensi pasar yang besar yaitu dengan melihat peluang 8.331 ekor sapi yang masih bisa dimaksimalkan untuk dipotong. Ditambah lagi dengan *feedback* konsumen yang secara keseluruhan memberikan tanggapan positif dalam pembelian dan pelayanan yang diberikan oleh penggemukan sapi PDM Gunungkidul. Perbaikan hanya pada kelengkapan data konsumen yang sudah membeli di penggemukan sapi PDM

Gunungkidul. Dikarenakan mayoritas konsumen berencana memesan kembali pada tahun 2019.

4. Aspek Teknis

Aspek teknis ditinjau dari penentuan lokasi, *layout* kandang dan kegiatan operasional, sebagai berikut:

a. Penentuan Lokasi

Lokasi yang digunakan untuk usaha penggemukan sapi PDM Gunungkidul yaitu Dusun Plembon Lor, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Luas tanah yakni 3.089 m² yang sudah terdapat sumur alami. Lokasi ini termasuk kedalam kawasan pemukiman. Hal tersebut mengacu kepada Surat Keterangan Kesesuaian Ruang No. 03/KKR/DPTR-GK/II/2019 yang sudah dibahas pada aspek hukum.

Dari lokasi tersebut, jarak yang ditempuh untuk menuju ke pusat kota sekitar 4,3 km. Secara letak geografis, Logandeng termasuk kedalam hamparan dengan kemiringan lahan kelas landai dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 23°C-31 °C pada ketinggian 187 m dpl (BPS, Kecamatan Playen Dalam Angka 2018, 2018) Menurut konsep Yulianto dan Saprianto (2011), suhu dan ketinggian tersebut termasuk kedalam kategori baik untuk penggemukan sapi dengan jenis bakalan Simmental atau Limousin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, lokasi ini banyak dijumpai adanya peternakan rakyat. Jadi, masyarakat memang sudah terbiasa dengan kehadiran hewan-hewan ternak. Seperti KI 6 yang direkrut sebagai

pengurus ternak pada penggemukan sapi ini. Sebagaimana cuplikan hasil wawancara dengan baliu

A: Iya, rumah saya dekat dengan kandangnya juga.

Q: Iya pak, saya mau tanya, sudah berapa lama bapak mengurus ternak?

A: Ternak yang di kandang itu? Yang di Muhammadiyah itu? Berapa bulan ya? Cuma sebentar saya memelihara disananya.

(KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 199)

Untuk memperoleh hewan-hewan ternak seperti sapi, lokasi penggemukan sapi PDM Gunungkidul (Dusun Plembon Lor) berdekatan dengan dua pasar hewan yakni Pasar Siyonoharjo dan Pasar Semanu. Jarak yang ditempuh masing-masing secara berurutan 2,4 km dan 13,8 km (*Google Maps*). Proses antar jemput sapi menjadi lebih mudah dengan akses jalan yang sudah beraspal dan lampu penerang jalan seperti pada Gambar 5.2.



GAMBAR 5. 2
Akses Jalan Menuju Lokasi

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa lokasi penggemukan sapi PDM Gunungkidul sesuai dengan pertimbangan faktor primer dan faktor sekunder dari konsep Suratman (2001) yaitu tersedia tenaga kerja langsung, transportasi mudah, ketersediaan air dan listrik, dekat

dengan pasar yang dituju serta iklim yang sesuai. Sehingga, aspek teknis dari tinjauan lokasi dikatakan cocok untuk dilaksanakan kegiatan penggemukan sapi.

b. *Layout* Kandang

Kandang merupakan bangunan utama dalam setiap usaha penggemukan sapi. Kandang sebagai tempat penggemukan sapi harus memiliki bentuk yang sesuai dengan standar umum yang telah ditentukan. Kandang juga mempertimbangkan sirkulasi udara yang baik demi terjaganya kenyamanan serta kebersihan, sehingga sapi tidak mudah merasa stres, kepanasan atau kedinginan.

Pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul, untuk memelihara 46 ekor sapi disediakan kandang yang berukuran (7x30) m² dan menghadap ke arah selatan. Temuan dilapangan memperlihatkan tipe kandang yang dibangun merupakan tipe ganda dengan penempatan sapi saling bertolak belakang dan tidak bersekat. Namun, diantara kedua jajaran tersebut tidak ditemukan adanya lorong atau jalur bagi pengurus ternak. Adapun desain kandang dapat dilihat seperti pada Gambar 5.3. berikut ini:



GAMBAR 5. 3
Tampak Dalam
Kandang Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul

Sejatinya, penerapan lorong atau jalur dengan ukuran 0,5-1 m (Fikar & Ruhyadi, 2012) di tengah kandang merupakan hal yang vital, yaitu sebagai area lalu lintas pengurus ternak. Ketiadaan jalur akan menimbulkan resiko keselamatan yang cukup tinggi bagi pengurus ternak. Hal ini dikarenakan ketika seluruh sapi berdiri, maka pengurus ternak harus berhadapan dengan badan sapi yang cukup besar. Sebagaimana pernyataan pengurus ternak, dibawah ini:

“.....Nah itu aja kandangnya resiko banget kayak kemarin. Yang hadap-hadapan pantatnya, keliru itu bikinnya, aturan yang hadap-hadapan kepala sapinya. Itu enggak, yang hadap-hadapan pantatnya.....”(KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp:204).

Selanjutnya, kembali kepada bangunan kandang sapi. Temuan dilapangan memperlihatkan bahan utama pada konstruksi kandang sapi terbuat dari batako. Kandang juga dibuat dengan atap berupa asbes dan rangka galvalum serta tiang penyangga dan lantai dasar dari semen. Lantai yang terbuat dari semen diharuskan tidak licin dan tidak terlalu kasar dengan cara dilapisi bahan-bahan seperti jerami, papan atau serbuk gergaji. Hal ini dikandung maksud agar sapi tidak mudah terjatuh dan menimbulkan kondisi yang tidak layak jual. Pembuatan lantai pada penggemukan ini dibentuk agak cekung ditengah, supaya kotoran dan urin sapi dapat terkumpul. Namun, pembuatan lantai berbentuk cekung dengan tidak dilengkapi saluran pembuangan atau selokan di dalam kandang, akan menimbulkan genangan air yang tidak lancar dan dapat menjadi sarang penyakit. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengurus ternak, sebagai berikut:

“.....Iya, yang miring, kemiringannya kan juga kurang miring. Jadi air kencingnya gak lancar, gak ada gotnya kan itu, pake got aturan” (KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 206).

“Iya itu ngendep itu airnya, saya sorokin setiap hari, kurang lancar itu” (KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 206).

Kemudian, pada penggemukan sapi ini digunakan model terbuka pada bagian dinding kandang. Hal tersebut dilakukan agar sirkulasi udara menjadi lancar. Dinding kandang berupa bak pakan dan minum dengan ketinggian 0,5 m dari permukaan tanah (Fikar & Ruhyadi, 2012). Bak pakan dan minum berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang relatif kecil dan tidak memiliki kran pembuangan seperti pada Gambar 5.4. Kondisi tersebut menjadikan pengurus ternak bekerja tidak efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau, sebagai berikut:

“Kendalanya ngasih makan minumnya kurang bagus, masih manual ngurasnya, saya setiap hari nguras itu, saya dulu yang ngganti airnya, setiap satu sapi kan ada dua tempat, satu makan dan satu minum, jadi tiap hari nguras, aturan dikasih keran itu” (KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 200)



GAMBAR 5. 4
Bak Pakan dan Minum

c. Kegiatan Operasional

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan bahwa pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul, umur rata-rata bakalan saat dibeli yaitu 2,5 tahun yang akan digemukkan dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Hal tersebut dipaparkan oleh seluruh *key informant* dan diwakilkan oleh pernyataan KI 1, dibawah ini:

“Beli sendiri. Dadi kira-kira 3 bulan sudah gemuk. Ya kan di coba, sudah menguntungkan.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 159)

Pada penggemukan sapi ini, jenis sapi yang digemukkan bervariasi yaitu sapi simmental, sapi jawa dan sapi limousin. Pemilihan dilakukan oleh teknisi khusus pada saat berbelanja di pasar. Kemudian, secara tersirat pengurus ternak mengemukakan bahwa sapi diikat dikandang dan diberi makan, sehingga dapat dikatakan menurut (Fikar & Ruhyadi, 2012) metode penggemukan yang digunakan adalah metode kereman. Dikarenakan pemeliharaan sapi dilakukan didalam kandang secara terus-menerus dan tidak digembalakan.

Kegiatan operasional selanjutnya yang dilakukan secara rutin yaitu menjaga kebersihan kandang, memandikan sapi dan cek kesehatan sapi. Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh pengurus ternak, namun tidak terlalu didukung dengan pompa air yang masih bertekanan kecil. Kemudian, cek kesehatan yang dilakukan secara berkala dengan memanggil *blantik* atau dokter hewan. Fakta yang diperoleh, masih terdapat sapi yang sakit hingga harus terjual dibawah harga beli. Hal tersebut

menimbulkan pertanyaan besar mengenai kebolehan penjualan hewan ternak yang sakit. Kemudian, hasil wawancara dengan perwakilan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menjawab:

“Kalo itu kan dipanggil dokter. Biasanya kalo sapi yang sakit, kalo belum sembuh ya dicarikan obat yang lain, kalau tidak sembuh biasanya ya penyakit menular. Dia bisa dipotong dengan catatan bukan penyakit berbahaya seperti Anthrax atau TBC. Kalau itu dikubur dalam” (I 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 216)

“.....Ada juga karena genetiknya bagus didukung pakan yang baik maka ya cepet besarnya beda dengan yang lahirnya saja sudah pendek tidak tinggi, kecil itu kan nanti beda hasilnya.....Setiap sapi itu memang beda tergantung dari jenis kesehatan juga berpengaruh. Sapi yang sehat dan tidak sehat seperti onderdilnya, tubuhnya sehat kan bisa memanfaatkan nutrisi yang diberi dengan maksimal tapi kalau misalnya sapi apanya itu, lambung kecil kurang sempurna hormonnya, kan juga berpengaruh.” (I 2, Maret 2019, Hal.Lamp:215)

Jadi, dari jawaban diatas sudah sangat jelas bahwa diperbolehkan untuk menjual dan membeli sapi yang sakit, dengan pengecualian penyakit tertentu seperti *Anthrax* dan TBC. Karena, sapi yang sakit bisa jadi disebabkan oleh faktor genetik bawaan pada saat lahir yang memang tidak dapat disembuhkan.

Selanjutnya, pembahasan teknis mengenai pakan dan minum menjadi hal yang inti bagi operasional penggemukan sapi secara umum. Bagi penggemukan sapi PDM Gunungkidul, pakan yang diberikan berupa rumput, jerami dan konsentrat. Pakan rumput diambil dari tanah sewa yang dikhususkan untuk penanaman rumput. Kemudian, jerami dan konsentrat dibeli dengan harga yang cukup tinggi menggunakan sistem antar dari

daerah Klaten. Selanjutnya, pakan dan minum yang telah tersedia diberikan secara rutin pada pagi dan sore hari.

Tahap akhir peninjauan dari aspek teknis yaitu pada saat kegiatan panen atau penjualan sapi. Komponen yang penting dalam tahap ini sebenarnya adalah penimbangan bobot dan penentuan harga. Namun, sejauh pengamatan peneliti penimbangan bobot sapi pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul masih dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini dikarenakan, penggemukan sapi tersebut belum memiliki timbangan, maka untuk mengetahui bobot sapi hanya berdasarkan perubahan bentuk badan sapi yang lebih besar.

Perkiraan bobot sapi dengan cara seperti itu menurut Fikar dan Ruhyadi (2012) dilakukan jika penjual atau peternak tidak memiliki timbangan, sehingga biasanya menggunakan sistem taksiran. Hal ini memang terjadi pada peternakan rakyat seperti penggemukan sapi yang baru dimulai oleh PDM Gunungkidul. Pengurus ternak yang sudah biasa menangani sapi, memiliki kemampuan memperkirakan bobot hanya dengan melihat bentuk badan sapi. Hal ini sah dilakukan dan dibenarkan oleh perwakilan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang menyatakan bahwa keberadaan timbangan ternak untuk sapi di daerah Gunungkidul masih sangat jarang. Adapun penuturan beliau sebagai berikut:

“Mengira-ngira itu hasil pengalaman saja. Cuma karena feeling sudah sangat terbiasa, berpuluh-puluh tahun pegangnya itu. Kemudian itu harga berapa, daging sekian terus dibawa ke rumah potong kan minta ditimbang. Besar badan berapa, dagingnya berapa, bisa tau. Karena sering nanti kan jadi tau, mleset-mlesetnya ya gak sampe 5 kg.....” (I 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 215)

Berdasarkan seluruh penjelasan dari peninjauan aspek teknis diatas, maka tinjauan secara lokasi menurut Fikar dan Ruhyadi (2012) serta Suratman (2001) dianggap pantas dan layak. Jika untuk *layout* kandang masih terdapat kekurangan dari segi bangunan, karena tidak ada lorong, selokan dan kran pada bak pakan. Hal tersebut membuat kinerja pengurus ternak menjadi tidak efektif (Fikar & Ruhyadi, 2012) yang ditunjukkan pada hasil wawancara dengan pengurus ternak (Hal.Lampiran:199-210).

Sedangkan untuk kegiatan operasionalnya, yakni pertama terjadi ketidaksesuaian antara lama penggemukan menurut konsep Sugeng (1992) dalam Siregar (2017) yang menyatakan bahwa bakalan sapi dengan umur 2,5 tahun membutuhkan waktu penggemukan berkisar antara 4-6 bulan. Fakta dilapangan menunjukkan penggemukan sapi PDM Gunungkidul dilakukan sealama jangka waktu 3 bulan. Menurut pendapat dari perwakilan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada wawancara bulan Maret lalu, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan. Karenanya, menurut beliau faktor utama dari penggemukan adalah pakan yang diberikan. Ketika kegiatan tersebut sudah mempertimbangkan pakan dan nutrisi untuk sapi, maka sudah mengarah kepada penggemukan.

Kedua, penggemukan sapi PDM Gunungkidul perlu mencari harga pakan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan *budget* dengan komposisi nutrisi yang dibutuhkan. Salah satunya dengan mengikuti fasilitas pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

5. Aspek Manajemen

Aspek manajemen pada usaha penggemukan sapi PDM Gunungkidul, merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia harus diperhitungkan secara pasti agar dalam menjalankan kegiatannya dapat mencapai tingkat optimal, efektif dan memiliki produktifitas yang tinggi.

Data di lapangan menunjukkan usia usaha penggemukan sapi PDM Gunungkidul terbilang masih sangat baru, yaitu 11 bulan terhitung dari Mei 2018 sampai dengan observasi terakhir peneliti pada Maret 2019. Sistem manajemen yang sudah terbangun dalam usaha ini masih sederhana. Komponen sumber daya manusia yang ada berjumlah 8 orang dengan rincian 5 panitia inti, 2 pengurus ternak (pegawai) dan 1 penjaga malam (pegawai). Hal ini berdasarkan penjumlahan yang dilakukan oleh peneliti melalui penuturan KI 1, sebagai berikut:

“Yang menangani bapak ketua panitia, adanya sekretarisnya, bendaharanya, bagian belanja, sederhana, orangnya tidak banyak, hanya 5-6 orang” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 159).

“.....tenaganya dua orang.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 178).

“Sama jogo malamnya, kalo gak ada bahaya” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 178).

Sumber rekrutmen yang digunakan pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal digunakan untuk mengisi jabatan pada panitia inti yang berarti panitia diambil dari pengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan sumber eksternal digunakan untuk mencari calon pegawai, yang berarti pegawai diambil dari luar pengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Pada pemilihan panitia inti, metode rekrutmen yang sudah dilalui yaitu penunjukan secara langsung tanpa mensyaratkan keahlian khusus karena kepengurusan yang dibentuk masih dalam masa pembelajaran. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara berikut ini:

“Ini kan belajar semua, belum ngerti semua, belum pernah ngalami.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 167)

Kemudian, untuk rekrutmen pegawai yang bertugas mengurus ternak, metode rekrutmen yang sudah dilalui yaitu mengajak dan menetapkan SDM berdasarkan pengalaman kesehariannya dalam beternak dan bertani tanpa mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Sebagaimana dituturkan oleh KI 6 yaitu:

“Panen tempat orang, mbantuin orang, biasa kerja.....” (KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 199)

“.....kerja serabutan mba, cuma bantuin saja jika yang dirumah itu. Mbantuin cari rumput.....” (KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp: 199)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka menurut Sudiro (2011) dalam Jaya (2017) efektifitas dan optimalisasi saat merekrut panitia inti dan pegawai pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul belum tercapai. Dikarenakan, belum ditemukannya keselarasan antara perencanaan dengan strategi dimasa mendatang melalui spesifikasi pekerjaan dari masing-masing posisi yang diberikan.

Kemudian, peneliti menggunakan teori Sudiro (2011) dalam Jaya (2017) bahwa indikator variabel rekrutmen adalah: a) Sumber-sumber rekrutmen; b) Metode rekrutmen dan c) Efektifitas rekrutmen. Ketiga indikator tersebut menjadi faktor penentu dari rekrutmen yang baik sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu usaha. Implikasinya dari temuan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan dasar pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul salah satunya ditentukan oleh faktor rekrutmen.

Selanjutnya, peneliti meninjau proses kompensasi. Dalam hal ini kompensasi yang dilakukan adalah proses kompensasi pegawai. Kompensasi yang diterapkan adalah kompensasi langsung, yaitu kompensasi secara keseluruhan yang pada umumnya menggunakan uang berupa upah, gaji, insentif, komisi dan bonus (Jaya, 2017). Data peneliti mengacu kepada data keuangan penggemukan sapi periode 2018, yang menyantumkan nominal kompensasi. Berdasarkan hal tersebut, kompensasi yang diberikan kepada pegawai dilakukan secara langsung setiap jangka waktu \pm dua minggu dengan nominal yang sudah ditentukan.

Kembali kepada pembahasan jumlah pegawai yang di rekrut pada penggemukan sapi. Pegawai yang direkrut oleh PDM Gunungkidul untuk mengurus sapi dalam hal mencari pakan, memberi makan dan minum hingga membersihkan kandang berjumlah 2 orang saja. Ketentuan pekerjaan yang diampu sesuai dengan pernyataan KI 6 dibawah ini:

Sebagaimana dalam percakapan dibawah ini:

Q: Rumputnya ngarit?

A: Iya. Rumputnya ntar campur jerami, terus tambahan konsentrat.....

(KI 6, Maret 2019, Hal.Lamp:202)

Pada temuan dilapangan, sapi yang digemukakan berjumlah 46 ekor. Maka, setiap penjaga masing-masing mengampu 23 ekor sapi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diindikasikan jumlah pegawai penggemukan sapi PDM Gunungkidul tidak sesuai dengan konsep merekrut karyawan Fikar dan Ruhyadi (2012) yang menyatakan bahwa satu orang pegawai mampu merawat 10-20 ekor saja. Menurut Fikar dan Ruhyadi yang juga diterapkan oleh Siregar (2017) yang menyatakan bahwa untuk mengelola 6 ekor sapi cukup satu tenaga kerja dengan ketentuan tenaga kerja itu juga mencari pakan hijauan.

Implikasinya pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul yaitu, setiap pegawai sudah melebihi kapasitas kemampuannya yaitu 3 ekor sapi jika mengacu kepada Fikar dan Ruhyadi (2012) dan 17 ekor jika mengacu kepada Siregar (2017). Namun, dari pihak PDM Gunungkidul berpendapat bahwa sejatinya PDM Gunungkidul selalu menggunakan sistem gotong-

royong atau saling membantu dalam setiap kegiatan. Sebagaimana disampaikan oleh KI 1, berikut ini:

“Iya sendiri, memang yang mengelola itu PDM Majelis Ekonomi, tapi kan juga gotong-royong, unsur PDM harus terlibat, bendaharanya, saya Majelis Wakaf, ya harus membantu.”

(KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 176)

Jadi, kesimpulan pada aspek manajemen penggemukan sapi PDM Gunungkidul sudah sesuai namun masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi terutama dalam sistem rekrutmen. Jika mengacu terhadap konsep Jaya (2017) hasil dilapangan menunjukkan bahwa penggemukan sapi PDM Gunungkidul hanya menggunakan dua proses saja dan pada penerapannya tidak berurutan. Adapun proses yang tidak diterapkan yaitu proses pengembangan dan pelatihan serta proses penilaian dan penghargaan. Ditambah lagi dengan, tidak adanya spesifikasi dan keahlian khusus dalam sistem kepanitiaan maupun kepegawaian. Selanjutnya, meskipun PDM Gunungkidul menggunakan sistem gotong royong. Akan tetapi, menurut Fikar dan Ruhyadi (2012) serta Siregar (2017) jumlah pegawai yang mengurus sapi tetap dianggap kurang sehingga pekerjaannya tidak efektif.

6. Hasil Analisis Aspek Non Keuangan

TABEL 5. 1
Hasil Analisis Non Keuangan

No	Jenis Aspek	Hasil Penelitian	Perbaikan
1.	Aspek Hukum	Penggunaan tanah wakaf menjadi tempat penggemukan sapi merupakan <i>istibdal</i> .	Mengkaji hukum <i>istibdal</i> secara lebih lanjut karena belum terdapat pada Fatwa Tajrih Muhammadiyah.
		Ikrar wakaf (pendirian masjid) belum terlaksana (UU No.41 Tahun 2004)	Prioritas kompensasi diperuntukan untuk merealisasikan ikrar wakaf (masjid) sebesar 90% dari hasil penggemukan sapi periode 2018 dan 10% untuk <i>nadzhir</i> .
		Berdasarkan Surat Kesesuaian Ruang No. 03/KKR/DPTR-GK/II/2019 kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul tidak disarankan (Lampiran 6)	Mengajukan pembahasan lebih lanjut untuk dinaikkan ke tahap kebijakan melalui TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
2.	Aspek Lingkungan	Masyarakat di sekitar kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul mayoritas beternak dan bertani.	-
		Jumlah sapi 46 ekor untuk periode pertama penggemukan sapi PDM Gunungkidul (dampak positif > dampak negatif)	-

3.	Aspek Pasar & Pemasaran	Mengacu UU Peternakan No. 18 Tahun 2009, peluang sapi dipotong yang masih dapat dilakukan di Kab. Gunungkidul berjumlah 8.331 ekor	-
		Keseluruhan <i>feedback</i> konsumen memberikan tanggapan positif untuk pembelian dan pelayanan yang diberikan oleh penggemukan sapi PDM Gunungkidul	Pendataan konsumen lebih lengkap (Nama Lengkap, Alamat, No.Tlp) untuk periode kedepan.
4.	Aspek Teknis	Lokasi : mampu menyediakan tenaga kerja langsung, transportasi mudah, terdapat air dan listrik, dekat dengan pasar yang dituju serta iklim sesuai	-
		<i>Layout</i> : kandang berukuran (7x30) M ² dan menghadap ke selatan yang dibangun bertipe ganda dengan penempatan sapi saling bertolak belakang.	Diperlukan lorong untuk lalu lintas pengurus ternak, pembuatan selokan di dalam kandang serta pemberian kran air pada bak pakan & minum.
		Kegiatan Operasional: dengan umur sapi rata-rata 2,5 tahun penggemukan sapi PDM Gunungkidul berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.	Membeli timbangan khusus sapi
			Pompa air diganti dengan yang bertekanan lebih besar
	Mencari harga pakan (konsentrat) yang lebih terjangkau		

5.	Aspek Manajemen	Komponen SDM berjumlah 8 orang dengan rincian 5 panitia inti, 2 pengurus ternak dan 1 penjaga malam.	Perbaiki sisten rekrutmen dan penambahan jumlah pengurus ternak.
			Perlu diterapkan pengembangan dan pelatihan serta penilaian dan penghargaan.

B. Analisis Aspek Keuangan

1. Analisis Permodalan

Permodalan merupakan aspek dasar untuk menjalankan kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul. Untuk pengajuan modal berupa kandang, peralatan serta fasilitas, pihak PDM Gunungkidul mendapat persetujuan dari Lazismu Pusat dan mendapatkan dana senilai 200 juta (Hal. Lampiran: 189). Namun, untuk modal pembelian bakalan sapi, murni dari pihak PDM Gunungkidul. Pernyataan tersebut terdapat pada cuplikan wawancara dengan Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, sebagai berikut:

Q: Jadi, Lazismu memberikan modal kandang gitu pak?

A: Hm 'm, sapinya mereka cari.

(KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 185)

Dengan penuturan tambahan beliau dibawah ini:

“.....wong anda mau jual, kan kalo mau jual cari sendiri modalnya..... Karena itu bisnis,.....Alhamdulillah, PDM Gunungkidul sudah bisa mencari alternatif, sumbernya inovasi lokal, inovasi domestik, pinjam kemana berapa lama durasinya, jumlahnya berapa, sharing apa istilahnya itu, benefitnya bagi hasilnya” (KI 2, Maret 2019, Hal.Lamp: 185)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka PDM Gunungkidul menggunakan inisiatif pribadi berupa pengumpulan wakaf tunai berjangka senilai 350 juta dan pembiayaan dengan akad *mudharabah* senilai 400 juta pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Cabang Wonosari. Nominal yang disebutkan sesuai dengan hasil wawancara beberapa *key informant* dan diwakilkan dengan pernyataan KI 1, dibawah ini:

“..... Kemarin itu kan modalnya 750, sing 350 itu dari, dari apa, dari wakaf tunai, wakaf tunai berjangka, yang 400 pinjam ke BDW Wonosari.....” (KI 1, Februari 2019, Hal.Lamp: 171)

Inisiatif PDM Gunungkidul yang memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan dana dalam rangka pembelian bakalan sapi merupakan salah satu inovasi permodalan. Maka, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai wakaf tunai berjangka dan pembiayaan *mudharabah* melalui BDW cabang Wonosari yang dilakukan PDM Gunungkidul, sebagai berikut:

a. Wakaf Tunai Berjangka


Wakaf tunai berjangka digunakan oleh PDM Gunungkidul sebagai instrumen pembiayaan wakaf produktif. Hasil wawancara dengan Bendahara Panitia Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul menjelaskan tahapan wakaf tunai berjangka yang sudah diterapkan April-Juni 2018. Berikut ini cuplikan wawancara dengan beliau:

“Wakaf tunai berjangka itu ya wakaf uang tapi dengan waktu tertentu ya nanti uang itu hasilnya yang diwakafkan. Misalnya begini, saya punya uang 10 juta itu kemarin kan akadnya kalau gak salah 3 bulan dimulai dari bulan April sampai akhir Juni, nanti dikembalikan dengan jumlah yang utuh. Hasil dari 3 bulan itu nanti yang diwakafkan, itu namanya wakaf tunai berjangka itu karena dengan waktu tertentu. Dbolehkan diantaranya ya sekarang itu malahan.” (KI 4, Maret 2019, Hal.Lamp: 195)

“Iya kita kan nyebar lewat WA, siapa yang sebagainya-sebagiannya nanti mungkin WA japri. Yang dipandang mampu punya uang apa namanya bebas terus kita datang atau mungkin transfer ke rekening pembukaan terus bukti transfernya difoto terus kita buat sertifikat wakaf tunai berjangka itu nanti diberi sertifikat sebesar sekian atas nama siapa kalau dari tanggal ini sampai tanggal ini.”

Kemudian pada waktu yang ditentukan sudah kita kembalikan. Malah kemarin itu lebih cepat 1 bulan, jadi kita itu Alhamdulillah lancar sudah bisa mengembalikan semua dan kita dapat laba.....” (KI 4, Maret 2019, Hal.Lamp: 195)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menginterpretasikan skema alur wakaf tunai berjangka yang digunakan sebagai pembiayaan oleh PDM Gunungkidul. Skema alur tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.5.



GAMBAR 5. 5

Alur Wakaf Tunai Berjangka PDM Gunungkidul

Menurut Haq (2013) dalam DEKS Bank Indonesia & DES FEB UNAIR (2016) wakaf ini disebut wakaf temporer atau sementara, sebab memiliki jatuh tempo dan dapat kembali kepada pemiliknya. Sejatinya, model pembiayaan wakaf tanah produktif yang sudah diterapkan oleh PDM Gunungkidul diperbolehkan menurut Furqon (2014). Dikarenakan

model pembiayaan seperti itu merupakan pembiayaan wakaf tanah berbasis partisipasi publik. Kemudian, berdasarkan sifatnya termasuk kedalam wakaf tunai spesifik (Hidayanto, 2009). Didukung dengan ketentuan yang mengikat dan tertuang pada Formulir Kesediaan Wakaf Uang Berjangka serta Ikrar Wakaf Uang Berjangka antara wakif dan *nadzhir* (PDM Gunungkidul) yang berbunyi “untuk pengadaan lembu qurban” sesuai dengan Lampiran 3 dan Lampiran 4 (Hal.Lampiran: 224 & 225).

Akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut, terjadi ketidaksesuaian pada rantai nomer 5 (tahap kedua) yang dapat dilihat pada Gambar 5.5. Ketidaksesuaian tersebut yaitu pada pembagian prosentase hasil keuntungan yang diterima oleh pihak *nadzhir* (PDM Gunungkidul), seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada aspek hukum.

b. Pembiayaan *Mudharabah* BDW

Secara umum akad pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih, dimana terdapat pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pada hal ini, BDW cabang Wonosari bertindak sebagai pemilik modal dan PDM Gunungkidul bertindak sebagai pengelola modal. Hal tersebut menjadi dasar PDM Gunungkidul untuk bekerjasama dengan BDW dalam

mencukupi permodalan penggemukan sapi dengan prosentase bagi hasil.

Berikut ini pernyataan KI 4 mengenai pembiayaan *mudharabah*:

“Ya kan BDW atas nama PDM itu atas nama tim lembu, kemudian ya mereka mudharabah mau gak mudharabah, kan mereka yang modalin kita yang menjalankan, gitu.”
(KI 4, Maret 2019, Hal.Lamp: 196)

“..... Oh estimasi laba. Itu kan namanya mudharabah hasilnya sesuai dengan kesepakatan dia punya modal kita yang menjalankan.” (KI 4, Maret 2019, Hal.Lamp: 197)

Bagi hasil yang diberikan kepada BDW cabang Wonosari tercatat sebagai Daftar Pengeluaran QURBANMU PDM Gunungkidul seperti pada Hal. Lampiran: 216. Besaran bagi hasil yang tercatat senilai 13 juta rupiah dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Panitia Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul dikemukakan prosentase sebesar 1,5 % per bulan. Maka, dapat disimpulkan PDM Gunungkidul mampu memberikan bagi hasil dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan atau 65 hari. Didukung dengan pernyataan Ketua Panitia Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul dibawah ini:

“Iya itu mudharabah, bagi hasil. Jadi BDW sudah mematok itu hasilnya sudah dikasih sekian terus kita penuhi dan Alhadmulillah sebelum jatuh tempo yaitu 3 bulan kontraknya tapi 2 bulan sudah dikembalikan.” (KI 3, Maret 2019, Hal.Lamp: 192).

Dengan perhitungan secara matematis, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp } 13.000.000}{\text{Rp } 400.000.000} \times 100\% = 3,25\%$$

$$\frac{3,25\%}{1,5\%} = 2,167 \text{ bulan atau } 65 \text{ hari}$$

2. Analisis Perhitungan

Analisis perhitungan aspek keuangan penggemukan sapi PDM Gunungkidul diperoleh data dari Catatan Pembelian Sapi QURBANMU 1438 H, Daftar Pengeluaran QURBANMU PDM Gunungkidul dan Daftar Penjualan Sapi QURBANMU 1438 H yang dipadukan dengan hasil wawancara terhadap *key informant*.

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	07/06/2018	Belanja Pakan 7-23 Juni 2018	Rp 8.810.000,00
4	08/06/2018	Baner 5x1 m	Rp 80.000,00
6	20/06/2018	Cetak Sertifikat Wakaf	Rp 155.000,00
7	23/07/2018	Obat pakan	Rp 10.000,00
8	23/07/2018	Solasi	Rp 200.000,00
11	09/07/2018	Konsumsi Tamu PWM Jabar	Rp 8.330.000,00
12	09/07/2018	Pembelian Pakan Konsentrat	Rp 52.000,00
13	09/07/2018	Pula Listrik	Rp 2.402.000,00
14	09/07/2018	Biaya Operasional Sewa Mobil	Rp 500.000,00
15	10/07/2018	Pembelian Polar	Rp 525.000,00
16	13/07/2018	Stiker	Rp 48.000,00
21	16/07/2018	Pembelian pakan Jerami	Rp 2.375.000,00
22	20/07/2018	Pembelian Pakan Konsentrat	Rp 7.140.000,00
26	30/07/2018	Pembelian pakan Jerami	Rp 2.835.000,00
30	04/08/2018	Pembelian pakan Jerami	Rp 2.230.000,00
31	14/08/2018	Makan Minum	Rp 168.000,00
32	14/08/2018	Pembayaran BDW	Rp 13.000.000,00
33	19/08/2018	Pembelian Pakan Konsentrat	Rp 675.000,00
36	21/08/2018	Biaya Pengiriman Hewan Qurban	Rp 1.600.000,00
39	21/08/2018	Pembelian pakan Jerami	Rp 1.050.000,00
40	21/08/2018	Pembelian pakan Jerami	Rp 500.000,00
41	21/08/2018	Biaya Pengiriman Sapi (Samar)	Rp 450.000,00
42	21/08/2018	Biaya Pengiriman Sapi (Yosep)	Rp 1.000.000,00
43	21/08/2018	Biaya Pengiriman Sapi (Sukanto)	Rp 24.400.000,00
JUMLAH			Rp 54.300.000,00

GAMBAR 5.6
Data Pengeluaran QURBANMU
PDM Gunungkidul 2018

Pada Gambar 5.6 terlihat tidak terdapat pembagian kriteria keuangan seperti Biaya Investasi, Biaya Operasional per Siklus Produksi, Penerimaan per Periode, Keuntungan per Satu Periode, R/C Rasio dan *Pay Back Period* (PP). Tanpa adanya perhitungan tersebut, laba-rugi kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul menjadi kurang teridentifikasi. Sehingga, peneliti memaparkan kembali hasil analisis keuangan yang dikombinasikan dengan informasi wawancara, sebagai berikut:

a. Biaya Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai suatu usaha. Adapun rincian biaya investasi yang dilakukan dalam kegiatan penggemukan sapi PDM Gunungkidul meliputi pembuatan kandang (7x30) m², pembuatan pagar alam keliling (bentuk L), penyelesaian pasang batako dan peralatan. Rincian biaya investasi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TABEL 5. 2

Biaya Investasi Penggemukan Sapi
PDM Gunungkidul

A.		Biaya Investasi	
1	Pembuatan Kandang (7x30)	Rp	142.975.000,00
2	Pembuatan Pagar Alam Keliling (Berbentuk L)	Rp	46.835.000,00
3	Penyelesaian Pasang Batako	Rp	3.165.000,00
4	Peralatan		
a.	Alat Kandang	Rp	4.120.000,00
b.	Ember	Rp	105.000,00
c.	Mesin Potong	Rp	2.800.000,00
Total Biaya Investasi		Rp	200.000.000,00

b. Biaya Operasional per Siklus Produksi (3 bulan)

Biaya operasional per siklus produksi merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Asumsi yang digunakan yaitu penyusutan kandang sebesar 1,67% per bulan (Fikar & Ruhyadi, 2012). Adapun total biaya operasional penggemukan sapi PDM Gunungkidul selama masa penggemukan 3 bulan sebesar Rp 819. 328.750 seperti pada Tabel 5.2 berikut ini:

TABEL 5.3
Biaya Operasional per Siklus Produksi (3 Bulan)

B.	Biaya Tetap	
1	Penyusutan Kandang (5% x Rp 142.975.000)	Rp 7.148.750
2	Sewa Tanah (Hijauan Rumput 125.000/bulan)	Rp 375.000
Total Biaya Tetap		Rp 7.523.750
C.	Biaya Tidak tetap	
1	Pembelian Bakalan Sapi (45 Ekor)	Rp 760.595.000
2	Pakan	
	a. Pakan Konsentrat	Rp 16.145.000
	b. Pakan Jerami	Rp 6.260.000
	c. Polar	Rp 525.000
	d. Lain-lain	Rp 11.212.000
3	Obat-obatan	Rp 165.000
4	Pulsa Listrik	Rp 52.000
5	Tenaga Kerja	Rp 9.910.000
6	Biaya Pengiriman Hewan Kurban	Rp 3.550.000
7	Sewa Mobil	Rp 500.000
8	Biaya Angkut Sapi	Rp 2.230.000
9	Cetak Sertifikat	Rp 155.000
10	Banner	Rp 80.000
11	Solasi	Rp 10.000
12	Stiker	Rp 48.000
13	Lain-Lain(Konsumsi Tamu Jabar, Makan Minum)	Rp 368.000
Total Biaya Tidak Tetap		Rp 811.805.000
Total Biaya Operasional		Rp 819.328.750

1) Biaya Tetap

Adapun biaya tetap pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul selama masa penggemukan (3 bulan) meliputi penyusutan kandang dan sewa tanah (hijauan rumput) dengan jumlah Rp 7.523.750. Rincian biaya tetap pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 5.2.

2) Biaya Tidak Tetap

Biaya variabel yang dikeluarkan untuk usaha ini adalah pembelian bakalan sapi, pakan, obat-obatan, pulsa listrik, tenaga kerja, biaya pengiriman hewan kurban, sewa mobil, biaya angkut sapi, cetak sertifikat, banner, solasi, stiker dan lain-lain (konsumsi tamu, makan minum) dengan jumlah Rp 811.805.000. Rincian biaya variabel pada penggemukan sapi PDM Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 5.2.

c. Penerimaan per Periode

TABEL 5.4
Harga Jual Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul

No	Harga Jual	No	Harga Jual	No	Harga Jual	No	Harga Jual	No	Harga Jual
1	Rp 20.500.000	11	Rp 19.500.000	21	Rp 19.500.000	31	Rp 20.500.000	41	Rp 18.500.000
2	Rp 19.000.000	12	Rp 19.500.000	22	Rp 14.000.000	32	Rp 19.000.000	42	Rp 19.250.000
3	Rp 20.500.000	13	Rp 20.500.000	23	Rp 19.000.000	33	Rp 19.000.000	43	Rp 18.500.000
4	Rp 21.000.000	14	Rp 20.500.000	24	Rp 17.000.000	34	Rp 22.000.000	44	Rp 17.000.000
5	Rp 17.000.000	15	Rp 21.000.000	25	Rp 20.000.000	35	Rp 19.000.000	45	Rp 18.500.000
6	Rp 19.000.000	16	Rp 22.500.000	26	Rp 13.500.000	36	Rp 19.500.000	46	Rp 20.000.000
7	Rp 19.000.000	17	Rp 22.500.000	27	Rp 19.500.000	37	Rp 18.250.000		Total
8	Rp 21.500.000	18	Rp 22.500.000	28	Rp 19.000.000	38	Rp 19.000.000		Rp 875.250.000
9	Rp 22.000.000	19	Rp 20.000.000	29	Rp 20.500.000	39	Rp 1.250.000		
10	Rp 17.000.000	20	Rp 19.500.000	30	Rp 20.500.000	40	Rp 19.000.000		

Penerimaan pada penggemukan sapi PDM Gunung Kidul hanya berasal dari penjualan sapi saja. Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan penerimaan yaitu penjualan dari 45 ekor sapi dengan tambahan upah 1 ekor sapi titipan pada no 39 sebesar Rp 1.250.000. Jadi, diperoleh total penerimaan hasil penjualan penggemukan sapi PDM Gunung Kidul sebesar Rp 875.250.000.

d. Keuntungan Satu Periode

Keuntungan Satu Periode (Kotor)

= Total Penerimaan – Total Biaya Operasional

= Rp 875.250.000 – Rp 819.328.750

= Rp 55.921.250

Keuntungan yang diperoleh dari penggemukan sapi PDM Gunungkidul selama 3 bulan yaitu Rp 55.921.250. Keuntungan yang didapatkan merupakan keuntungan kotor, dikarenakan belum dikurangi oleh bagi hasil dengan B DW Wonosari senilai 13 juta. Jadi, hasil keuntungan bersih, sebagai berikut:

Keuntungan bersih

= Keuntungan Satu Periode (Kotor) – Bagi Hasil BDW Wonosari

= Rp 55.921.250 – Rp 13.000.000

= Rp 42.921.250

e. R/C Rasio

R/C Rasio

= Total Penerimaan : Total Biaya Operasional

= Rp 200.000.000 : Rp 819.328.750

= 1,07

Artinya, dalam satu periode produksi (3 bulan) dari setiap modal Rp 100 yang dikeluarkan akan diperoleh pendapatan sebanyak Rp 107.

f. Payback Period (PP)

$$\begin{aligned} \text{PP} &= (\text{Biaya Investasi} : \text{Keuntungan Satu Periode}) \times \text{Lama Periode} \\ &= (\text{Rp } 180.483.000 : \text{Rp } 42.921.250) \times 3 \text{ bulan} \\ &= 13,98 \text{ bulan} \end{aligned}$$

Jadi, titik impas penggemukan sapi PDM Gunung Kidul yaitu selama 13,98 bulan atau 5 periode penggemukan.

3. Hasil Analisis Aspek Keuangan

Hasil analisis aspek keuangan dari perhitungan diatas yakni Biaya Investasi Rp 200.000.000, Total Biaya Operasional per Siklus Periode (3 bulan) Rp 819.328.750, Total Penerimaan per Periode Rp 875.250.000, Keuntungan Kotor Satu Periode Rp 55.921.250, Keuntungan Bersih Satu Periode Rp 42.921.250, R/C Rasio 1,07 dan *Pay Back Period* (PP) 13,98 bulan atau 5 periode.

Kemudian, menurut pernyataan Ketua Panitia Penggemukan Sapi PDM Gunungkidul keuntungan bersih dibagikan sebagai biaya operasional dan jasa. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, besaran pembagian yaitu Lazismu Gunungkidul Rp 7.500.000, PDM Gunungkidul Rp 10.000.000, Ranting Rp 1.000.000, PCM Playen Rp 1.000.000 dan Bapak Dukuh Rp 1.000.000 serta tambahan Rp 7.000.000. Seluruh angka tersebut berdasarkan pernyataan berikut ini:

“.....Jadi untuk kelebihanannya kita distribusikan untuk Lazismu Gunungkidul 7.500.000, untuk PDM 10.000.000,

untuk ranting 1.000.000, PCM Playen 1.000.000 dan untuk pak dukuh 1.000.000.” (KI 3, Maret 2019, Hal.Lamp: 193)

A: Oh, ada jasa pengurus 1,5 juta x 2, terus pengurus harian 1 juta itu 4 orang.

Q: Jadi sejuta x 4 ?

A: Iyo

(KI 1 & KI 4, April 2019, Hal.Lamp: 182)

Maka, dengan keuntungan bersih sebesar Rp 42.921.250. Diperoleh prosentase pembagian yakni Lazismu Gunungkidul 17,47%, **PDM Gunungkidul 23,30%**, Ranting 2,33%, PCM Playen 2,33%, Bapak Dukuh 2,33% dan Jasa Pengurus Keseluruhan 16,31%. Sehingga, menyisakan prosentase sebesar 35,93% atau jika dirupiahkan senilai dengan Rp 15.421.250.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa indikasi pelanggaran terutama yaitu pembagian melebihi prosentase bagi *nadzhir* yaitu 10% (UU No. 41 tahun 2004 Pasal 12). Maka, seharusnya *nadzhir* hanya menerima Rp 4.292.125 dan 90% nya atau Rp 38.629.125 diberikan kepada *al-mauquf alaiih*. Namun, menimbang dengan kondisi rukun wakaf berupa amanah yang terdapat pada ikrar wakaf bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk pendirian masjid. Maka, 90% hasil keuntungan diprioritaskan untuk pembangunan masjid sehingga memenuhi rukun wakaf pada UU No.41 tahun 2004, BWI (2007), Al-Hadi (2009) yang menurut Munir (2015) merupakan pencerminan profesionalisme seorang *nadzhir*.

Faktanya, kembali lagi kepada analisis perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya kesalahan dalam prosentase saja, melainkan juga sisa uang yang ada tidak sesuai dengan perhitungan. Jika memang uang yang

dipergunakan sebagai jasa dan operasional Rp 27.500.000, maka sejatinya masih menyisakan Rp 15.421.250. Sedangkan, menurut percakapan antara KI 1 dengan KI 4 (Hal. Lampiran: 183), uang yang masih tersisa berkisar kurang lebih 4,5 juta. Jadi terdapat nominal sebesar Rp 10.921.250 yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam bidang akuntansi ini dinamakan *misstatement* atau kesalahan pencatatan akuntansi. Menurut Meini dan Utama (2015), kesalahan tersebut dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan yang terjadi karena ketidakakuratan informasi. Hal ini sesuai dengan data keuangan (Lampiran 2) yang masih sangat sederhana, tidak lengkap dan kesalahan pengelompokan kas.

Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa berdasarkan analisis aspek keuangan meliputi sisi permodalan dan sisi perhitungan dari penggemukan sapi PDM Gunungkidul selama masa penggemukan 3 bulan dikatakan akseptabel. Dikarenakan penggemukan sapi PDM Gunungkidul sudah memperoleh keuntungan pada periode pertama dan mampu mengembalikan keseluruhan peminjaman modal dari wakaf tunai serta bagi hasil dengan BDW cabang Wonosari. Padahal, bidang usaha tersebut masih tergolong baru bagi PDM Gunungkidul. Hal ini didukung oleh Sutika dkk. (2017) dan Meifaldi (2015) bahwa ketika mampu mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, maka usaha tersebut dikatakan akseptabel. Hanya saja, dikarenakan investasi yang ditanam belum tertutupi, menjadikan usaha tersebut belum siap untuk melakukan perluasan usaha (Sutika dkk., 2017).

TABEL 5. 5
Hasil Analisis Aspek Keuangan

No	Hasil Penelitian	Perbaikan
1.	<p>Permodalan kandang dan fasilitas berasal dari Lazismu Pusat</p> <hr/> <p>Permodalan pembelian sapi merupakan inisiatfi pribadi (PDM Gunungkidul) berupa wakaf tunai dan akad <i>mudharabah</i> BDW Wonosari (mampu mengembalikan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan)</p>	<p>Dilakukan pencatatan keuangan yang akurat terkait pemasukan dan pengeluaran menurut klasifikasi kas yang ditentukan</p>
2.	<p>Hasil perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya investasi : Rp 200.000.000 • Total Biaya Operasional per Siklus Periode (3 bulan) Rp 819.328.750 • Total Penerimaan per Periode Rp 875.250.000 • Keuntungan Kotor Satu Periode Rp 55.921.250 • Keuntungan Bersih Satu Periode Rp 42.921.250 • R/C Rasio 1,07 • PP 13,98 bulan atau 5 periode 	<p>Dilakukan pencatatan keuangan yang akurat terkait pemasukan dan pengeluaran menurut klasifikasi kas yang ditentukan</p>
3.	<p>Hasil pembagian prosentase keuntungan bersih (Rp 42.921.250):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lazismu Gunungkidul 17,47% • PDM Gunungkidul 23,30% • Ranting 2,33% • PCM Playen 2,33% • Bpk.Dukuh 2,33% • Total Jasa Pengurus 16,31% • Sisa 15.421.250 (35,93%) 	<p>Mengacu UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 prosentase kompensasi bagi <i>nadzhir</i> tidak boleh melebihi 10% dan 90% diprioritaskan untuk merealisasikan ikrar wakaf (pendirian masjid).</p>